

BAB V

PEMBAHASAN

Setelah melakukan observasi mengenai kegiatan-kegiatan operasional yang berlangsung di kantor BMT Pahlawan dan BMT Harum, bahwa jaminan berperan dalam permohonan pengajuan pembiayaan. Kedudukan jaminan dianggap penting dalam menentukan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota. Setiap pembiayaan diikutsertakan dengan jaminan, selain itu, juga menentukan kriteria jaminan dan faktor-faktor yang menentukan pihak BMT meminta jaminan, kemudian peneliti melakukan wawancara kepada pihak manager BMT Pahlawan dan BMT Harum.

Dari hasil penelitian di BMT Pahlawan dan BMT Harum, para calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan harus siap dengan surat-surat berharga/kepemilikan untuk dijaminan dengan tujuan untuk mempermudah peminjam dalam melaksanakan kesehariannya.

Dengan poin pembahasan sebagai berikut:

1.) Kedudukan Jaminan dalam Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah

Sebagaimana kita ketahui BMT sebagai bentuk lembaga keuangan mikro syari'ah yang berorientasi profit (*commercial*) telah berkembang yang pada umumnya berbentuk koperasi, salah satu kegiatannya adalah

menawarkan skema-skema pembiayaan yang lebih fleksibel¹ yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat, salah satunya dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat.

Untuk setiap permohonan pembiayaan, calon anggota wajib memenuhi persyaratan yang telah dibuat oleh pihak BMT. Seperti pada BMT Pahlawan dan BMT Harum calon anggota harus menyertakan adanya jaminan. Jaminan mempunyai kedudukan yang penting karena berperan dalam menentukan disetujui atau tidaknya pembiayaan. Jaminan atau yang lebih dikenal dengan agunan adalah harta benda milik pihak ketiga atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi *wanprestasi* terhadap pihak ketiga. Jadi pihak ketiga yang telah terikat, mempunyai kewajiban untuk membayar. Jaminan tidak hanya bersifat materil misalnya bangunan, tanah kendaraan, tetapi juga bersifat immaterial misalnya jaminan perorangan².

Meskipun mazhab-mazhab fiqih tidak ada yang membolehkan permintaan jaminan kepada seorang mitra, karena ia adalah 'orang yang dipercaya', namun beberapa bank Islam mempersyaratkan bagi mitranya untuk memberikan jaminan untuk mengamankan kepentingan bank.³

¹ PINBUK. (*Calon Pengelola dan Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Tulungagung, 2015)

² Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003) h. 281

³ Abdullah Saeed, PhD. *Menyoal Bank Syariah (Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revialis)*, (Jakarta: Paramadina, 2004) h 91.

Hal ini sesuai dengan pendapat Sentosa Sembiring, S.H., M.H dalam bukunya “Hukum Perbankan” bahwa dalam menganalisa kredit untuk menentukan apakah permohonan dapat diterima atau ditolak harus dilakukan analisis terhadap permohonan untuk menghindari kredit macet dan terkait analisis jaminan maka jaminan yang diberikan oleh debitor harus sebanding dengan kredit yang diminta,⁴ bila debitor tidak mampu melunasi kreditnya jaminan tersebut dapat dijual.

Jaminan selalu diikutsertakan dalam pembiayaan, karena jaminan termasuk dalam unsur 5C yaitu *character capital, capacity, condition of economy*, dan *collateral* yang harus dianalisis sebelum pembiayaan yang diajukan dapat disetujui oleh pihak BMT⁵. Pada BMT Pahlawan dan BMT Harum menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah tidak lari dari tanggung jawab atas kewajibannya, dengan jaminan tersebut pihak peminjam yang tidak bisa membayar maka jaminan tersebut dapat digunakan sebagai tebusan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Sentosa Sembiring, S.H., M.H dalam bukunya “Hukum Perbankan” bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitor harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan Itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h.69

⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005) h. 59-60

perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.⁶

Adapun kriteria jaminan yang bisa dijamin di BMT Pahlawan dan Harum seperti asset. Selain itu, bisa non asset atau perorangan yang menjamin seperti saudaranya yang mau menggaransi demi kelancaran pembiayaan sebagai salah satu penjamin. Untuk jenis-jenis jaminan yang diterima di BMT Pahlawan dan BMT Harum sama saja seperti surat-surat berharga. Jaminan yang diserahkan kepada pihak BMT bukan barangnya secara langsung namun surat-surat kepemilikannya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peminjam dalam melaksanakan kesehariannya. Surat-surat diamankan pihak BMT dan sewaktu-waktu dapat digunakan jika nasabah mengalami wanprestasi. Namun jika perjanjian BMT dan nasabah telah selesai pihak nasabah telah mengembalikan pinjamannya maka jaminan tersebut dapat dikembalikan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Hermansyah SH., M. Hum dalam bukunya “Hukum Perbankan Nasional Indonesia” bahwa macam-macam jaminan ada dua yaitu jaminan perorangan (non asset) dan jaminan kebendaan (asset). Sedangkan untuk agunan atau jaminan bisa berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat,

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*..... h. 61

yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis yang dapat digunakan sebagai agunan.⁷

Selain itu, juga sesuai dengan pendapat Abdullah Saeed, PhD. dalam bukunya “Menyoal Bank Syariah (Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revalis)”, bahwa jenis/kriteria jaminan yang dapat diminta oleh bank Islam dari para mitranya bervariasi. Bank memiliki hak untuk menahan saldo tunai, dokumen-dokumen atau surat-surat dagang milik si mitra yang dititipkan kepada bank.⁸

Faktor-faktor yang mewajibkan adanya jaminan, sebelum melakukan permohonan pembiayaan dari pihak BMT Pahlawan dan BMT Harum menganggap karena secara usaha, karakter, kapasitas atau kondisi tidak 100% atau tidak bisa diyakini untuk membayar. Apabila seorang calon anggota diyakini bisa membayar maka pihak BMT tidak perlu meminta adanya jaminan, dikarenakan tidak semua orang bisa membayar dan kurang bisa dipercaya jadi diperlukan adanya jaminan untuk memberikan keyakinan kepada pihak BMT. Meskipun calon anggota dianggap sudah saling mengenal, tetap saja pihak BMT akan meminta jaminan untuk menjaga tingkat keamanannya.

Hal ini sesuai dengan pendapat PINBUK. (Calon Pengelola dan Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Tulungagung, 2015), bahwa pada dasarnya jaminan dalam BMT ditekankan dalam faktor kepercayaan,

⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005) , h. 70

⁸ Abdullah Saeed, PhD. *Menyoal Bank Syariah (Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revalis)*, (Jakarta: Paramadina, 2004) h 99

kedekatan hubungan dengan pengusaha dan kegiatan usahanya, saling mengenal karena daerah usahanya tidak terlalu luas melalui tanggung renteng dan/atau tokoh setempat yang diiringi dengan kegiatan pengajian bersama.⁹

Pendapat lain menurut Veithzal Rivai dan Veithzal Andria Permata, dalam bukunya “Islamic Financial Management”, bahwa pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Pembiayaan artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak¹⁰.

Jaminan juga menentukan besarnya pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak BMT Pahlawan dan BMT Harum dalam memberikan pembiayaan. Nilai barang jaminan itu biasanya selalu lebih besar daripada nilai pembiayaan / kredit yang diberikan. Jaminan ini ada hubungannya dengan resiko, yaitu berupa kemungkinan terjadinya penunggakan atau kredit macet yang mengakibatkan dana tidak produktif, atau menjadi hilang sama sekali. Beragamnya jenis barang jaminan yang dipakai oleh BMT, hal tersebut dapat dimaklumi karena nasabah BMT sebagian besar adalah masyarakat menengah ke bawah. Memang BMT hadir sebagai

⁹ PINBUK. (*Calon Pengelola dan Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Tulungagung, 2015)

¹⁰ Veithzal Rivai, dan Veithzal Andria Permata, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), hlm. 3.

solusi keuangan bagi mereka yang tidak bisa tersentuh atau terlayani oleh lembaga keuangan bank.

Hal ini sesuai dengan pendapat Hermansyah SH., M. Hum dalam bukunya “Hukum Perbankan Nasional Indonesia” bahwa kredit atau pembiayaan berdasar Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat.¹¹

2.) Pandangan Islam Mengenai adanya Jaminan di Lembaga Keuangan Syariah

Pembiayaan yang dilakukan oleh calon anggota di BMT Pahlawan dan BMT Harum harus menyertakan jaminan. Jaminan termasuk salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Meskipun dalam Islam menurut ulama meminta jaminan itu tidak diperbolehkan, karena dalam sebuah pengajuan pembiayaan atau pemberian kredit diperlukan sebuah kepercayaan antara kedua pihak.

Hal ini sesuai dengan pendapat Abdullah Saeed, PhD dalam bukunya “Menyoal Bank Syariah (Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revialis)”, bahwa menurut faqih mazhab Hanafi, Sarakhsi, “masing-masing mereka (para mitra) adalah orang yang dipercaya atas apa yang

¹¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, , h. 70

diamanahkan kepadanya. Sebuah ketentuan dalam kontrak yang (menyatakan) bahwa seseorang yang dipercaya memberikan jaminan (*dlamin*) akan dianggap tidak ada dan batal.¹²

Namun, pihak BMT Pahlawan mensyaratkan jaminan dalam pembiayaan karena dalam masyarakat belum adanya kejujuran dan masih banyak tipu muslihat yang terjadi. Seperti halnya pada BMT Harum yang mensyaratkan jaminan sebagai pengaman atas sebuah pembiayaan yang akan diberikan kepada masyarakat umum, karena belum tahu seperti apa karakter mereka karena yang dibiayai masyarakat umum. Jadi kurang adanya kejujuran dan kepercayaan tersebut lah yang membuat atau diperlukannya sebuah jaminan dalam pembiayaan. Sebenarnya jaminan sebagai salah satu cara BMT untuk untuk menjamin apakah peminjam akan melaksanakan kewajibannya. Jaminan dianggap sebagai jalan keluar kedua yang dilakukan BMT apabila peminjam tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Hal ini sesuai dengan Selain itu menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.¹³

¹² Abdullah Saeed, PhD. *Menyoal Bank Syariah*h 91.

¹³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005) , h. 69

Dalam sejumlah kesempatan Nabi memberikan jaminannya kepada krediturnya atas utang beliau. Jaminan merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur akan dihilangkan dan untuk menghindari dari “memakan harta orang dengan cara bathil”.¹⁴ Begitu juga di BMT Pahlawan dan BMT Harum, meminta jaminan pada setiap pembiayaan agar calon anggota memenuhi kewajibannya. Dalam peesyaratan pembiayaan terkait jaminan di BMT Pahlawan dan BMT Harum sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Seperti pada pembiayaan mudharabah dan murabahah.

Hal ini sesuai dalam surat surat Al Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ.....

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”

Maksudnya ketika seseorang sedang bepergian (musafir), lalu mengadakan transaksi secara tidak tunai tetapi tidak menemukan seorang penulis ataupun memperoleh seorang penulis namun tidak mendapatkan kertas dan tinta, maka hendaknya ada barang jaminan (tanggungan) yang dapat dipegang.

¹⁴ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil.....*), h. 109

Selain itu juga sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah yaitu pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan maka LKS bisa meminta jaminan kepada mudharib,¹⁵ dan fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yaitu jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Bank bisa meminta anggota untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.¹⁶

¹⁵ Binti Nur Asiyah, M.Si. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Teras, 2014) h. 275

¹⁶ *Ibid.*, h. 251